



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR **31** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya laporan kajian nilai sewa pasar tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan laporan kajian nilai sewa pasar tunjangan kendaraan dinas/transportasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai oleh Kantor Jasa Profesi Pasar Modal Abdullah Fitrianto dan Rekan pada tahun 2021, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati yang terkait dengan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. bahwa sebagaimana penjelasan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-588/PW02/3.1/2021 tanggal 10 Juni 2021 terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. bahwa sebagaimana penjelasan Pimpinan Cabang Medan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 082/KC/KJPP-AF/VI/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang tidak memasukkan unsur keuntungan, pajak maupun biaya lainnya pada hasil kajian nilai sewa pasar tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang

Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rincian besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ketua DPRD : Rp. 14.300.000,-
 - b. wakil Ketua DPRD : Rp. 11.200.000,-
 - c. anggota DPRD : Rp. 7.100.000,-

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kendaraan dinas/kendaraan pinjam pakai

baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional.
- (4) Rincian besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 14.500.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021
NOMOR 36